



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAKALE

JALAN PONGTIKU No. 48

MAKALE

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor : 3 /PEN-PID.C/2019/PN Mak.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YOEL** ;
Tempat lahir : Paku ;
Umur atau tanggal lahir : 31 Tahun / 05 Juli 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Paku, Kelurahan Paku, Kecamatan Masanda
Kabupaten Tana Toraja ;
A g a m a : Kristen ;
P e k e r j a a n : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

SURYA LAKSEMANA, S.H. : Hakim ;
HENDRA MAJID, S.H. : Panitera Pengganti ;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Tana Toraja di Makale tanggal 19 Maret 2019 No. Pol. : BP/01/III/2019/Sabhara;

- Terdakwa mengakui dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi REIN RAMBA LANGI Alias PAPA FOLRA, JUNIATI Alias UNI Alias MAMA RADIT, PAPPANG KARUA Alias BUTONG dan DEMIANUS SESA Alias SESA dimana keterangan para saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Makale telah menjatuhkan putusan dalam perkara **YOEL**;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi REIN RAMBA LANGI Alias PAPA FOLRA, JUNIATI Alias UNI Alias MAMA RADIT, PAPPANG KARUA Alias BUTONG dan DEMIANUS SESA Alias SESA dan terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Makale berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YOEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) Bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Membenani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 21 MARET 2019, oleh kami SURYA LAKSEMANA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Makale yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale dan diucapkan di muka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HENDRA MAJID, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik Resort Tana Toraja AIPTU DANIEL PELU serta Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

HENDRA MAJID, S.H.

SURYA LAKSEMANA, S.H.